



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI GUBERNUR,
WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan standar biaya perjalanan dinas jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian pembayaran biaya pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Gubernur Sumatera selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
 - a. uang harian yang meliputi biaya penginapan dan uang makan, uang saku serta transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan yang digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol IV;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III;
 - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II dan Gol. I;
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. uang harian dan uang representasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - c. biaya transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- (4) Untuk penugasan dalam kota dapat diberikan uang perjalanan dinas berupa uang transport dalam kota dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. penugasan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. besaran transport dalam kota sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (5) Transport dalam kota untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diatur sebagai berikut :
 - a. pendidikan yang dapat diikuti adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah dengan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kewenangannya.

- b. dalam hal biaya akomodasi dan biaya makan selama mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a disediakan oleh penyelenggara pendidikan, maka perhitungan biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
 1. uang harian secara penuh hanya diberikan untuk dua hari yaitu satu hari untuk keberangkatan dan satu hari pada saat kembali ke tempat kedudukan;
 2. selama mengikuti pendidikan dapat diberikan uang saku yang besaran per harinya setara dengan uang harian transport dalam kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 3. dalam hal pendidikan dilaksanakan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka selama mengikuti pendidikan tidak diberikan uang saku;
 4. dalam hal pendidikan dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka diberikan uang saku selama mengikuti pelatihan/pendidikan.
- (7) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan biaya penelitian dan biaya angkutan jenazah, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. biaya penelitian adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan peti jenazah dan bukan merupakan uang duka yang nilainya maksimal sebesar Rp. 4.500.000.
 - b. biaya angkutan jenazah diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk alat angkutan pada saat pengangkutan jenazah.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pegawai Tidak Tetap/tenaga lepas dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah atau mendapat persetujuan Gubernur, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Nara Sumber/Tenaga Ahli baik PNS maupun Non PNS yang membawa Surat Tugas dan SPPD dari tempat asalnya dapat dibayar/diganti biaya perjalanan dinasnya dan digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan hanya untuk hal yang bersifat mendesak/khusus untuk kepentingan Pemerintah Provinsi dan tidak terdapat tenaga teknis lainnya yang dapat ditugaskan ditempat bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 - 12 - 2011**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

**Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 - 12 - 2011**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 14